



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Penggugat yang sebelumnya berstatus Janda Cerai dan Tergugat yang sebelumnya berstatus Jejak telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipxan Akta Nikah Nomor xx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang Tua Tergugat di Kabupaten Semarang selama 2,5 tahun dan dalam pernikahan tersebut belum

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak;

3. Bahwasemularumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada sekitar awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan;
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak terbuka masalah Penghasilan terhadap Penggugat, dan uang yang dihasilkan Tergugat hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat (Untuk membeli minuman keras dan berjudi);
 - b. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat sering bersikap acuh, cuek dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga;
4. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku dari Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Semarang (masih berada dalam lingkungan yang sama dan hanya berbeda Rt) sehingga selama 5 Tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat ;
 - Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat teetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, sekalipun Tergugat bekerja namun hasilnya digunakan untuk kesenangannya sendiri, Tergugat juga sering mwminum minuman keras hingga mabuk dan saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar beberapa kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak kira -kira awal tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa Seingat Saksi, Penggugat danTergugat menikah kurang lebih 9 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 5 tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat teetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hasilnya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri, Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk dan saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semenjak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak terbuka masalah Penghasilan terhadap Penggugat, dan uang yang dihasilkan Tergugat hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat (Untuk membeli minuman keras dan berjudi) dan Tergugat sering bersikap acuh, cuek dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri, puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku dari Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Semarang (masih berada dalam lingkungan yang sama dan hanya berbeda Rt) sehingga selama 5 Tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak memperdulikan satu sama lainp ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hasilnya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri, Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang sekitar 5 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 3 November 2011, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hasilnya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri, Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku dari Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang (masih berada dalam lingkungan yang sama) yang hingga diajukan gugatan ini sudah 5 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hasilnya banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri, Tergugat juga sering meminum minuman keras hingga mabuk yang mengakibatkan pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku dari Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Dalam, Rt.029/007, Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang (masih berada dalam lingkungan yang sama) yang hingga diajukan gugatan ini sudah 5 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تطلب ان لها يجوز لهما امثا بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر لوثبت بانئة طلفة القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضي من

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	386.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1285/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)